



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.73/M.PPN/HK/05/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERANGKA EKONOMI MAKRO
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, perlu dilakukan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kerangka Ekonomi Makro untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kerangka Ekonomi Makro untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERANGKA EKONOMI MAKRO UNTUK PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Kerangka Ekonomi Makro untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut Tim KEM, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim KEM terdiri atas Penanggung jawab, Tim Penyusun Kerangka Ekonomi Makro, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan KEM.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab dibantu oleh Wakil Penanggung Jawab yang terdiri atas:
- a. Wakil Penanggung Jawab I bertugas membantu Penanggung Jawab dalam menjaga konsistensi pertumbuhan sektor-sektor terkait kemaritiman dan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan arahan kebijakan di sektor-sektor yang terkait dengan bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, serta turut mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan penyusunan KEM.
 - b. Wakil Penanggung Jawab II bertugas membantu Penanggung Jawab dalam menjaga konsistensi pertumbuhan sektor-sektor terkait sarana dan prasarana dengan pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan arahan kebijakan di sektor-sektor yang terkait dengan bidang Sarana

dan ...